



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 312 /V.10/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2021, telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G / 170 / V.10 / HK/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Tim Pembina dan Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor : 156/245/Adi/BA.PPDB/V.10/2021 tanggal 31 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy Adiwiyata.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Teluk betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 312 /V.10/HK/2021
TANGGAL : 2-6- 2021

**DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
PENGHARGAAN ADIWIYATA TAHUN 2021**

No.	Sekolah	Kab/Kota	Nilai	Ket.
1	2	3	4	5
1.	MTS Negeri 1 Lampung Timur Kecamatan Batanghari	Kabupaten Lampung Timur	82	Layak dan memenuhi syarat
2.	MIN 2 Lampung Barat Kecamatan Balik Bukit	Kabupaten Lampung Barat	81,54	Layak dan memenuhi syarat
3.	SMP Negeri 1 Seputih Agung Kecamatan Seputih Agung	Kabupaten Lampung Tengah	81,35	Layak dan memenuhi syarat
4.	SMP Negeri 3 Bukit Kemuning	Kabupaten Lampung Utara	80,54	Layak dan memenuhi syarat
5.	SMP Negeri 5 Pringsewu Kecamatan Pringsewu	Kabupaten Pringsewu	80,4	Layak dan memenuhi syarat
6.	MIN 2 Pringsewu Kecamatan Adiluwih	Kabupaten Pringsewu	80,3	Layak dan memenuhi syarat
7.	SMP Negeri 6 Mesuji Kecamatan Tanjung Raya	Kabupaten Mesuji	80,2	Layak dan memenuhi syarat
8.	MIN 1 Lampung Timur Kecamatan Pekalongan	Kabupaten Lampung Timur	80,1	Layak dan memenuhi syarat
9.	SD Negeri 10 Metro Pusat	Kota Metro	80,00	Layak dan Memenuhi Syarat
10.	SMP Negeri 11 Mesuji Kecamatan Tanjung Raya	Kabupaten Mesuji	80,00	Layak dan Memenuhi Syarat
11.	SD Negeri 8 Metro Pusat Kecamatan Metro Pusat	Kota Metro	80,00	Layak dan memenuhi syarat

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI